

Nomor : KL.03.01/C.VI/813/2024
Lampiran : tiga lembar
Hal : Permohonan Dukungan Manajemen Limbah
Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio

15 Mei 2024

Yth. (daftar terlampir)

Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio merupakan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio. Dalam pelaksanaan PIN Polio tersebut menghasilkan limbah medis berupa *vial* vaksin kosong, kadaluwarsa, rusak, serta *dropper* rusak dan terpakai yang harus dikelola sesuai dengan persyaratan. Berdasarkan panduan WHO terkait pelaksanaan ORI (*Outbreak Response Immunization*) penanggulangan KLB Polio, limbah medis tersebut dikumpulkan secara berjenjang dari Puskesmas, kabupaten/kota dan ke provinsi agar terpantau jumlahnya sebelum ke pengolahan akhir. Hal ini untuk memastikan tidak ada virus polio dari *vial* dan *dropper* vaksin yang tercecer/tersebar ke lingkungan.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan hasil konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, maka pengelolaan limbah medis dari kegiatan PIN Polio dilakukan sebagai berikut:

1. Limbah medis berupa *vial* dan *dropper* dari lapangan dikemas sesuai dengan panduan terlampir.
2. Limbah medis yang sudah dikemas disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3) Puskesmas.
3. Limbah medis tersebut harus tercatat jumlah *vial* dan *dropper*-nya.
4. Limbah medis yang terkumpul di Puskesmas diangkut ke dinas kesehatan kabupaten/kota kemudian dilakukan pencatatan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan format terlampir. Dinas kesehatan kabupaten/kota kemudian menyimpan limbah medis di TPSLB3 RSUD kabupaten/kota atau TPSLB3 lain yang ditunjuk dan dilakukan pencatatan di *log book* TPSLB3.
5. Limbah medis yang telah terkumpul di TPSLB3 RSUD kabupaten/kota atau TPSLB3 lain yang ditunjuk diangkut ke dinas kesehatan provinsi kemudian dilakukan pencatatan dan penandatanganan BAST antara dinas kesehatan kabupaten/kota dengan dinas kesehatan provinsi (format terlampir). Limbah medis dari kabupaten/kota kemudian disimpan sementara di TPSLB3 RSUD Provinsi atau TPSLB3 lain yang ditunjuk dan dilakukan pencatatan di *log book* TPSLB3.
6. Pengangkutan limbah medis dari Puskesmas ke kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke provinsi dapat menggunakan kendaraan khusus (roda 4 atau 3) atau kendaraan yang sama pada saat pengangkutan vaksin atau bekerja sama dengan transporter pengangkut limbah B3 yang ditunjuk. Pada saat pengangkutan, limbah medis harus dikemas dengan wadah yang kuat dan aman.

7. Pengolahan akhir limbah medis dilakukan setelah berakhir masa PIN Polio dan dilakukan secara terpusat di RSUD Provinsi atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang ditunjuk atau bekerja sama dengan pihak ke-3 pengolah limbah B3 yang berizin setelah disetujui oleh *Oubreak Response and Preparedness Group* (ORPG)
8. Dalam pengelolaan limbah medis Sub PIN Polio ini agar dapat berkoordinasi dengan baik antar lintas sektor dan program terkait
9. Segala pembiayaan dari pengelolaan limbah medis pada kegiatan Sub PIN polio ini agar dapat disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain sesuai peraturan perundangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penyehatan Lingkungan,

\$_{ttd}\$

dr. Anas Maruf, MKM

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK
3. Direktur Pengelolaan Imunisasi
4. Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, KLHK

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran 1

Nomor : KL.03.01/C.VI/813/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
17. Kepala Dinas Kesehatan DIY
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
33. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

Direktur Penyehatan Lingkungan,



dr. Anas Maruf, MKM

Lampiran 2

Nomor : KL.03.01/C.VI/813/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

PANDUAN PENGEMASAN LIMBAH MEDIS SUB PIN POLIO

1. Pada saat pelaksanaan imunisasi di lapangan, limbah medis berupa *vial*, tutup, tutup karet dan *dropper* dimasukkan dalam plastik klip khusus yang telah disediakan.
2. Plastik klip berisi limbah medis dari kegiatan imunisasi di lapangan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning yang kuat dan anti bocor, kemudian diikat dengan kuat.
3. Plastik kuning berisi limbah medis lalu dimasukkan ke dalam kontainer khusus yang kuat, anti bocor dan tertutup. Kontainer tidak boleh diisi dengan limbah selain dari *vial*, tutup, tutup karet dan *dropper* dari PIN Polio.
4. Limbah disimpan sementara di tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPSLB3) Puskesmas sampai dengan waktu pengangkutan ke dinas kesehatan kabupaten/kota.
5. Pada saat pengangkutan, limbah medis tetap dikemas di dalam kontainer yang kuat, anti bocor dan tertutup.

Direktur Penyehatan Lingkungan,



if, MKM

Lampiran 3
Nomor : KL.03.01/C.VI/813/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LIMBAH MEDIS
SUPIN POLIO**

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:
Jabatan:
Instansi:
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama:
Jabatan:
Instansi:
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA menyerahkan limbah kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima barang dari **PIHAK PERTAMA** berupa:

No.	Jenis Limbah	Jumlah
1	Vial rusak	
2	Vial kadaluarsa	
3	Vial kosong	
4	Dropper rusak	
5	Dropper terpakai	
6	...	

Limbah tersebut dalam keadaan terbungkus di dalam wadah/kontainer, sejak penandatanganan berita acara ini maka limbah tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan penyimpanan dan pengolahan limbah medis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian berita acara serah terima limbah ini dibuat oleh kedua belah pihak agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Yang Menerima,
PIHAK KEDUA**

**Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA**

(.....)

(.....)